



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor 35/Pid.Sus-TPK /2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MURTADHO, S.Sos. MM  
Tempat lahir : Sidoarjo  
Umur / Tanggal Lahir : 48 Tahun / 02 November 1971  
Jenis kelamin : Laki – laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Raya Ketimang RT. 003 RW. 001 Desa  
Ketimang Kecamatan Wonoayu Kabupaten  
Sidoarjo  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Camat Porong, Kabupaten Sidoarjo;  
Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah tahanan negara oleh:

1. Ditahan oleh Penyidik sejak tanggal 08 Januari 2020 s/d 27 Januari 2020;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2020 s/d 07 Maret 2020;
3. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak, tanggal 08 Maret 2020 s/d 06 April 2020;
4. Di tahan Penuntut Umum sejak tanggal 01 April 2020 s/d 20 April 2020;
5. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak, tanggal 21 April 2020 s/d 20 Mei 2020;

Halaman 1 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PT Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penetapan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak, tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
7. Penetapan Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1 A Khusus, sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan 15 Agustus 2020;
8. Perpanjangan Ke-1 oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan 14 September 2020;
9. Perpanjangan Ke-2 oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan 14 Oktober 2020;
10. Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan 21 Oktober 2020;
11. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan 20 Desember 2020;

Dalam tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama H. Heru Sudomo, S.H., M.H., Samsul Anam, S.H., Udoko, S.H., kesemuanya adalah advokat / Penasihat Hukum pada “ HERU SUDOMO & REKAN “ Jalan Raya Canggü No. 259 Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 April 2020 ;

Telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 13 Oktober 2020 Nomor 35/PID.SUS-TPK/ 2020/PT SBY tentang penunjukan Majelis Hakim



untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

2. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 13 Oktober 2020 Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PT.SBY tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, dan
3. Berkas perkara Nomor 33/PID.SUS-TPK/2020/PN Sby tanggal 17 September 2020 dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada tanggal 1 April 2020 sebagai berikut :

Kesatu :

----- Bahwa **Terdakwa MURTADHO, S.Sos. MM** selaku Camat Porong Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 821.2 / 08 / 438.6.4 / 2018 Tertanggal 10 Januari 2018 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan sebagai Camat Porong Kabupaten Sidoarjo, pada hari Rabu Tanggal 08 Januari 2020 sekitar Pukul 10.00 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2020, bertempat di Ruang Kerja Camat di Kantor Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo yang beralamatkan di Jalan Bhayangkari Nomor 03 Gondang Selatan Desa Juwetkenongo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang – undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau**



*dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa Pasal 126 Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan “Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagai wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah”. Selain tugas sebagaimana dimaksud, Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :
  - a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan Perundang – undangan;
  - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan;
  - f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan;
  - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa MURTADHO, S.Sos. MM sebagai Camat Porong Kabupaten Sidoarjo diatur pada Peraturan Bupati (PERBUP) Sidoarjo Nomor : 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati (PERBUP) Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 Tentang



Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja  
Kecamatan Di Kabupaten Sidoarjo adalah :

- 1) Sebagai Penyelenggara bidang Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan.
  - 2) Sebagai Pemberdayaan Masyarakat.
  - 3) Sebagai Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban dan Penegak Perda.
  - 4) Membina Kepala Desa dan Perangkatnya.
  - 5) Membina Kepala Kelurahan dan Stafnya.
  - 6) Melaksanakan tugas tugas lain yang diperintahkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- Bahwa Terdakwa MURTADHO, S.Sos. MM sebagai Camat Porong Kabupaten Sidoarjo membawahi Struktur Kantor Kecamatan Porong yaitu : Sekcam, Kasi. Pemerintahan, Kasi. Perekonomian, Kasi. Kesos, Kasi. Pembangunan Fisik, Kepala Kelurahan Juwet Kenongo, Kepala Kelurahan Porong, Kepala Kelurahan Gedang, Kepala Kelurahan Mindi, Kepala Kelurahan Jatirejo, Kepala Kelurahan Siring. Sedangkan untuk Kepala Desanya adalah Kebonagung, Lajuk, Wonut, Pamotan, Kesambi, Kedungsolo, Pesawahan, Kedungboto, Glagaharum, Reno Kenongo, Plumbon, Kebakalan.
- Sedangkan untuk struktur Kelurahan Siring Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut :
1. Kepala Kelurahan Siring dijabat oleh PLT. yang bernama MUNIR NANANG SETYOWANDI, SH.
  2. Sekretaris Kelurahan :
  3. Bendera Pembantu Kelurahan dijabat oleh SUYONO.
  4. Staff Kelurahan juga tidak ada hanya ada Non ASN yaitu MODEN yang bernama HERI PURNOMO.



- Bahwa awalnya pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi yaitu sekitar Tahun 2018 Terdakwa MURTADHO, S.Sos. MM sebagai Camat Porong Kabupaten Sidoarjo bertemu dengan Saksi HERI PURNOMO selaku Moden Kelurahan Siring dan menanyakan pencairan honorariumnya yang belum cair. Kemudian Terdakwa MURTADHO, S.Sos. MM bersedia mencairkan honorarium Saksi HERI PURNOMO apabila yang bersangkutan memberi *fee* sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa MURTADHO, S.Sos. MM. Selanjutnya sekitar 2 (dua) hari kemudian honor Saksi HERI PURNOMO cair melalui rekening sehingga Saksi HERI PURNOMO datang menemui Terdakwa MURTADHO, S.Sos. MM di Kantor Camat Porong untuk menyerahkan uang sejumlah tersebut diatas.
- Bahwa selanjutnya sejak awal Tahun 2019 honor Saksi HERI PURNOMO kembali tidak cair sehingga Saksi HERI PURNOMO berusaha menemui Terdakwa MURTADHO, S.Sos. MM sekitar bulan Oktober 2019 dan menanyakan perihal tersebut. Kemudian Terdakwa MURTADHO, S.Sos. MM menjelaskan bahwa honor Saksi HERI PURNOMO akan dicairkan di rapel selama 12 (dua belas) bulan ditambah dengan uang makan, honor 13 dan honor 14 sehingga Terdakwa MURTADHO, S.Sos. MM meminta *fee* kepada Saksi HERI PURNOMO. Kemudian sekitar bulan November 2019 Saksi HERI PURNOMO menemui Saksi SUYONO selaku Staff Kepegawaian Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo yang diperbantukan sebagai Bendahara Kelurahan Porong guna menanyakan terkait pencairan honorarium tersebut dan berdasarkan informasi dari Saksi SUYONO honor yang dicairkan hanya 7 (tujuh) bulan saja, sehingga Saksi HERI PURNOMO protes dan meminta Saksi SUYONO untuk mengajukan pencairan honor selama 12 (dua belas) bulan. Lalu pada keesokan harinya Saksi HERI PURNOMO ditemani oleh Saksi MUNIR NANANG SETYOWANDI, SH selaku Lurah Siring menemui Saksi SUYONO dan





telah dibuatkan Surat Perintah Pembayaran untuk 11 (sebelas) bulan honor saksi, dan karena saat itu Saksi HERI PURNOMO bertemu langsung dengan Terdakwa MURTADHO, S.Sos. MM tersebut. Saksi HERI PURNOMO menanyakan apakah dana honorinya dapat cair full untuk satu tahun (12 (dua belas) bulan) dan Terdakwa MURTADHO, S.Sos. MM beralasan agar pengajuan yang 11 (sebelas) bulan dicairkan dulu sedangkan sisanya 1 (satu) bulan menyusul. Selanjutnya Saksi HERI PURNOMO menemui Saksi JUMILA selaku Kasi. Kepegawaian dan menyampaikan terkait pencairan honor dan diberi berkas pengajuan permohonan pembayaran untuk ditanda tangani oleh Saksi MUNIR NANANG SETYOWANDI, SH selaku Lurah Siring, Saksi SUYONO selaku Bendahara Pembantu dan Terdakwa MURTADHO, S.Sos. MM selaku Camat Porong. Pada saat Saksi HERI PURNOMO meminta tanda tangan Terdakwa MURTADHO, S.Sos. MM menanyakan tentang fee dari Saksi HERI PURNOMO yang mana saat itu yang bersangkutan meminta sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Setelah berkas ditanda tangani oleh semua pihak, kemudian Saksi HERI PURNOMO bersama dengan Saksi MUNIR NANANG SETYOWANDI, SH selaku Lurah Siring membawa berkas tersebut ke BUD. Kabupaten Sidoarjo dan yang menyerahkan berkasnya saat itu kepada Pegawai BUD. Kabupaten Sidoarjo adalah Saksi MUNIR NANANG SETYOWANDI, SH selaku Lurah Siring.

- Bahwa setelah honor Saksi HERI PURNOMO cair melalui rekening, kemudian Saksi MUNIR NANANG SETYOWANDI, SH selaku Lurah Siring menyampaikan pesan bahwa Terdakwa MURTADHO, S.Sos. MM mencari Saksi HERI PURNOMO dan meminta agar segera menghadap. Kemudian setelah Saksi HERI PURNOMO mencairkan atau mengambil uang honor saksi di rekening sebesar Rp. 9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dan disisihkan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu



rupiah) dan dimasukkan kedalam amplop lalu Saksi HERI PURNOMO serahkan kepada Terdakwa MURTADHO, S.Sos. MM. Namun pada saat Terdakwa MURTADHO, S.Sos. MM mengetahui nominal yang diberikan tersebut, Terdakwa MURTADHO, S.Sos. MM tidak terima dan meminta sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), lalu Saksi HERI PURNOMO berkata jika masih ada sisa 1 (satu) bulan honor yang belum cair dan apabila cair nantinya berikan kepada Terdakwa MURTADHO, S.Sos. MM, lalu Saksi HERI PURNOMO pulang. Kemudian sekitar pertengahan bulan Desember 2019 honor Saksi HERI PURNOMO cair melalui rekening, dan setelah mengetahui hal tersebut setiap saksi bertemu dengan Terdakwa MURTADHO, S.Sos. MM selalu ditagih mengenai *fee* yang belum diberikan sehingga Saksi HERI PURNOMO merasa tertekan karena diancam dan ditakut – takuti pada bulan berikutnya honor Saksi HERI PURNOMO tidak akan dicairkan, sehingga melaporkan kejadian yang dialaminya tersebut ke Pihak Polresta Sidoarjo untuk meminta perlindungan hukum. Namun Terdakwa MURTADHO, S.Sos. MM selaku Camat Porong tetap menagih pembayaran *fee* tersebut sehingga pada Tanggal 08 Desember 2019 sekitar Pukul 10.00 WIB Saksi HERI PURNOMO menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa MURTADHO, S.Sos. MM selaku Camat Porong ditempat kerjanya, dan tidak berapa lama Tim Saber. Pungli Polresta Sidoarjo melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap Terdakwa MURTADHO, S.Sos. MM selaku Camat Porong tersebut dan dibawa ke Kantor Polresta Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa MURTADHO, S.Sos. MM sebagai Camat Porong Kabupaten Sidoarjo, yang mana selaku Pegawai Negeri atau orang yang menerima upah dari keuangan Negara, sebagaimana fungsi dan tugasnya telah menyalahgunakan kewenangannya, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi diri pribadinya sendiri atau orang lain, yakni





dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa Saksi HERI PURNOMO selaku Moden Kelurahan Siring untuk memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri tersebut digunakan untuk kepentingan diri Terdakwa MURTADHO, S.Sos. MM sendiri.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 12 huruf e Jo Pasal 12 A Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1991 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

**ATAU**

**Kedua :**

----- Bahwa **Terdakwa MURTADHO, S.Sos. MM** selaku Camat Porong Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 821.2 / 08 / 438.6.4 / 2018 Tertanggal 10 Januari 2018 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan sebagai Camat Porong Kabupaten Sidoarjo, pada hari Rabu Tanggal 08 Januari 2020 sekitar Pukul 10.00 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2020, bertempat di Ruang Kerja Camat di Kantor Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo yang beralamatkan di Jalan Bhayangkari Nomor 03 Gondang Selatan Desa Juwetkenongo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang – undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, ***Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan***



*jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pasal 126 Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan “*Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagai wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah*”. Selain tugas sebagaimana dimaksud, Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :
  - a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan Perundang – undangan;
  - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan;
  - f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan;
  - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa MURTADHO, S.Sos. MM sebagai Camat Porong Kabupaten Sidoarjo diatur pada Peraturan Bupati (PERBUP) Sidoarjo Nomor : 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati (PERBUP) Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Sidoarjo adalah :



- 1) Sebagai Penyelenggara bidang Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan.
  - 2) Sebagai Pemberdayaan Masyarakat.
  - 3) Sebagai Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban dan Penegak Perda.
  - 4) Membina Kepala Desa dan Perangkatnya.
  - 5) Membina Kepala Kelurahan dan Stafnya.
  - 6) Melaksanakan tugas tugas lain yang diperintahkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- Bahwa Terdakwa MURTADHO, S.Sos. MM sebagai Camat Porong Kabupaten Sidoarjo membawahi Struktur Kantor Kecamatan Porong yaitu : Sekcam, Kasi. Pemerintahan, Kasi. Perekonomian, Kasi. Kesos, Kasi. Pembangunan Fisik, Kepala Kelurahan Juwet Kenongo, Kepala Kelurahan Porong, Kepala Kelurahan Gedang, Kepala Kelurahan Mindi, Kepala Kelurahan Jatirejo, Kepala Kelurahan Siring. Sedangkan untuk Kepala Desanya adalah Kebonagung, Lajuk, Wonut, Pamotan, Kesambi, Kedungsolo, Pesawahan, Kedungboto, Glagaharum, Reno Kenongo, Plumbon, Kebakalan.
- Sedangkan untuk struktur Kelurahan Siring Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut :
1. Kepala Kelurahan Siring dijabat oleh PLT. yang bernama MUNIR NANANG SETYOWANDI, SH.
  2. Sekretaris Kelurahan : –
  3. Bendara Pembantu Kelurahan dijabat oleh SUYONO.
  4. Staff Kelurahan juga tidak ada hanya ada Non ASN yaitu MODEN yang bernama HERI PURNOMO.
- Bahwa awalnya pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi yaitu sekitar Tahun 2018 Terdakwa MURTADHO, S.Sos. MM sebagai Camat Porong Kabupaten Sidoarjo bertemu dengan Saksi HERI PURNOMO



selaku Moden Kelurahan Siring dan menanyakan pencairan honorariumnya yang belum cair. Kemudian Terdakwa MURTADHO, S.Sos. MM bersedia mencairkan honorarium Saksi HERI PURNOMO apabila yang bersangkutan memberi *fee* sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa MURTADHO, S.Sos. MM. Selanjutnya sekitar 2 (dua) hari kemudian honor Saksi HERI PURNOMO cair melalui rekening sehingga Saksi HERI PURNOMO datang menemui Terdakwa MURTADHO, S.Sos. MM di Kantor Camat Porong untuk menyerahkan uang sejumlah tersebut diatas.

- Bahwa selanjutnya sejak awal Tahun 2019 honor Saksi HERI PURNOMO kembali tidak cair sehingga Saksi HERI PURNOMO berusaha menemui Terdakwa MURTADHO, S.Sos. MM sekitar bulan Oktober 2019 dan menanyakan perihal tersebut. Kemudian Terdakwa MURTADHO, S.Sos. MM menjelaskan bahwa honor Saksi HERI PURNOMO akan dicairkan di rapel selama 12 (dua belas) bulan ditambah dengan uang makan, honor 13 dan honor 14 sehingga Terdakwa MURTADHO, S.Sos. MM meminta *fee* kepada Saksi HERI PURNOMO. Kemudian sekitar bulan November 2019 Saksi HERI PURNOMO menemui Saksi SUYONO selaku Staff Kepegawaian Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo yang diperbantukan sebagai Bendahara Kelurahan Porong guna menanyakan terkait pencairan honorarium tersebut dan berdasarkan informasi dari Saksi SUYONO honor yang dicairkan hanya 7 (tujuh) bulan saja, sehingga Saksi HERI PURNOMO protes dan meminta Saksi SUYONO untuk mengajukan pencairan honor selama 12 (dua belas) bulan. Lalu pada keesokan harinya Saksi HERI PURNOMO ditemani oleh Saksi MUNIR NANANG SETYOWANDI, SH selaku Lurah Siring menemui Saksi SUYONO dan telah dibuatkan Surat Perintah Pembayaran untuk 11 (sebelas) bulan honor saksi, dan karena saat itu Saksi HERI PURNOMO bertemu langsung dengan Terdakwa MURTADHO, S.Sos. MM tersebut. Saksi HERI



PURNOMO menanyakan apakah dana honorinya dapat cair full untuk satu tahun (12 (dua belas) bulan) dan Terdakwa MURTADHO, S.Sos. MM beralasan agar pengajuan yang 11 (sebelas) bulan dicairkan dulu sedangkan sisanya 1 (satu) bulan menyusul. Selanjutnya Saksi HERI PURNOMO menemui Saksi JUMILA selaku Kasi. Kepegawaian dan menyampaikan terkait pencairan honor dan diberi berkas pengajuan permohonan pembayaran untuk ditanda tangani oleh Saksi MUNIR NANANG SETYOWANDI, SH selaku Lurah Siring, Saksi SUYONO selaku Bendahara Pembantu dan Terdakwa MURTADHO, S.Sos. MM selaku Camat Porong. Pada saat Saksi HERI PURNOMO meminta tanda tangan Terdakwa MURTADHO, S.Sos. MM menanyakan tentang fee dari Saksi HERI PURNOMO yang mana saat itu yang bersangkutan meminta sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Setelah berkas ditanda tangani oleh semua pihak, kemudian Saksi HERI PURNOMO bersama dengan Saksi MUNIR NANANG SETYOWANDI, SH selaku Lurah Siring membawa berkas tersebut ke BUD. Kabupaten Sidoarjo dan yang menyerahkan berkasnya saat itu kepada Pegawai BUD. Kabupaten Sidoarjo adalah Saksi MUNIR NANANG SETYOWANDI, SH selaku Lurah Siring.

- Bahwa setelah honor Saksi HERI PURNOMO cair melalui rekening, kemudian Saksi MUNIR NANANG SETYOWANDI, SH selaku Lurah Siring menyampaikan pesan bahwa Terdakwa MURTADHO, S.Sos. MM mencari Saksi HERI PURNOMO dan meminta agar segera menghadap. Kemudian setelah Saksi HERI PURNOMO mencairkan atau mengambil uang honor saksi di rekening sebesar Rp. 9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dan disisihkan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dimasukkan kedalam amplop lalu Saksi HERI PURNOMO serahkan kepada Terdakwa MURTADHO, S.Sos. MM. Namun pada saat Terdakwa MURTADHO, S.Sos. MM mengetahui nominal yang diberikan



tersebut, Terdakwa MURTADHO, S.Sos. MM tidak terima dan meminta sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), lalu Saksi HERI PURNOMO berkata jika masih ada sisa 1 (satu) bulan honor yang belum cair dan apabila cair nantinya berikan kepada Terdakwa MURTADHO, S.Sos. MM, lalu Saksi HERI PURNOMO pulang. Kemudian sekitar pertengahan bulan Desember 2019 honor Saksi HERI PURNOMO cair melalui rekening, dan setelah mengetahui hal tersebut setiap saksi bertemu dengan Terdakwa MURTADHO, S.Sos. MM selalu ditagih mengenai *fee* yang belum diberikan sehingga Saksi HERI PURNOMO merasa tertekan karena diancam dan ditakut – takuti pada bulan berikutnya honor Saksi HERI PURNOMO tidak akan dicairkan, sehingga melaporkan kejadian yang dialaminya tersebut ke Pihak Polresta Sidoarjo untuk meminta perlindungan hukum. Namun Terdakwa MURTADHO, S.Sos. MM selaku Camat Porong tetap menagih pembayaran *fee* tersebut sehingga pada Tanggal 08 Desember 2019 sekitar Pukul 10.00 WIB Saksi HERI PURNOMO menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa MURTADHO, S.Sos. MM selaku Camat Porong ditempat kerjanya, dan tidak berapa lama Tim Saber. Pungli Polresta Sidoarjo melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap Terdakwa MURTADHO, S.Sos. MM selaku Camat Porong tersebut dan dibawa ke Kantor Polresta Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa MURTADHO, S.Sos. MM sebagai Camat Porong Kabupaten Sidoarjo telah menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya dari Saksi HERI PURNOMO selaku Moden Kelurahan Siring tersebut untuk kepentingan diri Terdakwa MURTADHO, S.Sos. MM sendiri.





Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 11 Jo Pasal 12 A Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1991 Tentang Pembaratan Tindak Pidana Korupsi.

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tipikor Surabaya agar terdakwa di jatuhkan hukuman sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MURTADHO, S.Sos. MM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Jo Pasal 12 A Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1991 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sesuai dengan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MURTADHO, S.Sos. MM dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan terdakwa dengan perintah tetap ditahan.
3. Membebani Terdakwa MURTADHO, S.Sos. MM untuk membayar **Denda sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)** dengan **ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.**
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 2 (dua) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 821.2 / 08 / 438.6.4 / 2018 Tentang Pengangkatan Dalam



Jabatan, Tanggal 10 Januari 2018.

2. 1 (satu) lembar asli petikan keputusan gubernur Jawa Timur Nomor : 823.4 / 191 / 204 / 2018 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Gubenur Jawa Timur Tanggal 29 Januari 2018 ditetapkan di Surabaya.
3. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 00257 / SPM – LS / 6010106 / 2019 Tanggal 06 Desember 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Lurah Siring bernama MUNIR NANANG S., SH untuk Keperluan Dibayar Belanja Jasa / Tenaga Sosial (MODIN LAKI – LAKI) Kelurahan Siring Kecamatan Porong bulan Januari s/d November Tahun 2019 Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan Siring sebesar Rp.16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).
4. 1 (satu) lembar Alokasi Dana Tahun Anggaran 2019 (belanja langsung) Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo yang ada Rincian Belanja berupa Belanja Jasa / Tenaga Sosial dengan Pagu Setahun Rp. 29.907.600,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh ribu enam ratus rupiah) yang dibuat dan ditanda tangani pada Tanggal 06 Desember 2019 Kuasa Pengguna Anggaran oleh lurah Siring bernama MUNIR NANANG S., SH.
5. 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP – LS Nomor : 00257 sebesar Rp. 16.500.000,00(enam belas juta lima ratus ribu rupiah) yang dibuat dan ditanda tangani pada Tanggal 06 Desember 2019 Pejabat Penatausahaan Keuangan Kecamatan Porong bernama SRI NURHAYATI, SE.
6. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 00257 / LS yang dibuat dan ditanda tangani pada Tanggal 06 Desember 2019 Pengguna Anggaran oleh lurah Siring bernama



MUNIR NANANG S., SH.

7. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang dibuat dan ditanda tangani pada Tanggal 06 Desember 2019 Pengguna Anggaran oleh lurah Siring bernama MUNIR NANANG.S, SH.
8. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan ke Masing – Masing Rekening Daftar Penerima Honorarium Jasa / Tenaga Sosial Modin (MODIN LAKI – LAKI) Kelurahan Siring Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo Bulan Januari s.d November 2019 dengan pagu sebesar Rp. 16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) yang dibuat dan ditanda tangani oleh SUYONO selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Kelurahan Siring, MUNIR NANANG SETYOWANDI, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan MURTADHO, S.Sos, M.M telah mengetahui / Menyetujui selaku Camat Porong.
9. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 00286 / SPM – LS / 6010106 / 2019 Tanggal 16 Desember 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Lurah Siring bernama MUNIR NANANG S., SH untuk Keperluan Dibayar Belanja Jasa / Tenaga Sosial (MODIN LAKI – LAKI) Kelurahan Siring Kecamatan Porong bulan Januari s/d November Tahun 2019 Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan Siring sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
10. 1 (satu) lembar Alokasi Dana Tahun Anggaran 2019 (belanja langsung) Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo yang ada Rincian Belanja berupa Belanja Jasa / Tenaga Sosial dengan Pagu Setahun Rp. 29.907.600,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh ribu enam ratus rupiah) yang dibuat dan ditanda tangani pada



tanggal 16 Desember 2019 Kuasa Pengguna Anggaran oleh lurah Siring bernama MUNIR NANANG S., SH.

11. 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP – LS Nomor : 00286 sebesar Rp. 1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibuat dan ditanda tangani pada Tanggal 16 Desember 2019 Pejabat Penatausahaan Keuangan Kecamatan Porong bernama SRI NURHAYATI, SE.
12. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 00265 / LS yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 16 Desember 2019 Pengguna Anggaran oleh lurah Siring bernama MUNIR NANANG S., SH.
13. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan ke Masing – Masing Rekening Daftar Penerima Honorarium Jasa / Tenaga Sosial Modin (MODIN LAKI – LAKI) Kelurahan Siring Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo dengan pagu sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibuat dan ditanda tangani oleh SUYONO selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Kelurahan Siring, MUNIR NANANG SETYOWANDI, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan MURTADHO, S.Sos, MM telah Mengetahui / Menyetujui selaku Camat Porong.  
**Dikembalikan kepada Pemerintahan Desa melalui Saksi MUNIR NANANG SETYOWANDI, SH.**
14. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Petikan Surat Keputusan Sekretaris Jendral Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 811.211.2 – 1597 Tanggal 30 November 1993 Tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Pusat;
15. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 811.132 – 1174 Tanggal 18 Mei 1992 Tentang Pengangkatan PSN Pusat atas nama MURTADHO, S.Sos.



MM dengan NIP. 010239413 Tanggal lahir 2 – 11 – 1971;

**Dilampirkan dalam berkas perkara.**

16. 1 (satu) unit Handphone android warna hitam merk Oppo Type A1 – K yang didalamnya terdapat chat video rekaman percakapan antara Saudara HERI PURNOMO selaku Mudin Kelurahan Siring dengan Saudara MURTADHO, S.Sos. MM selaku Camat Porong
17. 1 (satu) amplop warna putih bertuliskan U/P. Camat berisi uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

**Dikembalikan kepada Saksi HERI PURNOMO.**

5. Menetapkan pula agar Terdakwa MURTADHO, S.Sos. MM dibebani membayar **biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 September 2020 nomor 33/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Sby. Sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : **MURTADHO, S.Sos. MM** terbukti secara sah dan **meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana** dalam Dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sebesar Rp. 25.000.000,- (duapuluh lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar agar Terdakwa mengganti dengan menjalani pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan pidana tersebut dikurangi dengan lamanya Terdakwa dalam tahanan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 2 (dua) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 821.2 / 08 / 438.6.4 / 2018 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan, Tanggal 10 Januari 2018.



2. 1 (satu) lembar asli petikan keputusan gubernur Jawa Timur Nomor : 823.4 / 191 / 204 / 2018 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Gubenur Jawa Timur Tanggal 29 Januari 2018 ditetapkan di Surabaya.
3. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 00257 / SPM – LS / 6010106 / 2019 Tanggal 06 Desember 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Lurah Siring bernama MUNIR NANANG S., SH untuk Keperluan Dibayar Belanja Jasa / Tenaga Sosial (MODIN LAKI – LAKI) Kelurahan Siring Kecamatan Porong bulan Januari s/d November Tahun 2019 Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan Siring sebesar Rp.16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).
4. 1 (satu) lembar Alokasi Dana Tahun Anggaran 2019 (belanja langsung) Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo yang ada Rincian Belanja berupa Belanja Jasa / Tenaga Sosial dengan Pagu Setahun Rp. 29.907.600,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh ribu enam ratus rupiah) yang dibuat dan ditanda tangani pada Tanggal 06 Desember 2019 Kuasa Pengguna Anggaran oleh lurah Siring bernama MUNIR NANANG S., SH.
5. 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP – LS Nomor : 00257 sebesar Rp. 16.500.000,00(enam belas juta lima ratus ribu rupiah) yang dibuat dan ditanda tangani pada Tanggal 06 Desember 2019 Pejabat Penatausahaan Keuangan Kecamatan Porong bernama SRI NURHAYATI, SE.
6. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 00257 / LS yang dibuat dan ditanda tangani pada Tanggal 06 Desember 2019 Pengguna Anggaran oleh lurah Siring bernama MUNIR NANANG S., SH.
7. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang dibuat dan ditanda tangani pada Tanggal 06 Desember 2019 Pengguna Anggaran oleh lurah Siring bernama MUNIR NANANG. S, SH.





8. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan ke Masing – Masing Rekening Daftar Penerima Honorarium Jasa / Tenaga Sosial Modin (MODIN LAKI – LAKI) Kelurahan Siring Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo Bulan Januari s.d November 2019 dengan pagu sebesar Rp. 16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) yang dibuat dan ditanda tangani oleh SUYONO selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Kelurahan Siring, MUNIR NANANG SETYOWANDI, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan MURTADHO, S.Sos, M.M telah mengetahui / Menyetujui selaku Camat Porong.
9. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 00286 / SPM – LS / 6010106 / 2019 Tanggal 16 Desember 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Lurah Siring bernama MUNIR NANANG S., SH untuk Keperluan Dibayar Belanja Jasa / Tenaga Sosial (MODIN LAKI – LAKI) Kelurahan Siring Kecamatan Porong bulan Januari s/d November Tahun 2019 Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan Siring sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
10. 1 (satu) lembar Alokasi Dana Tahun Anggaran 2019 (belanja langsung) Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo yang ada Rincian Belanja berupa Belanja Jasa / Tenaga Sosial dengan Pagu Setahun Rp. 29.907.600,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh ribu enam ratus rupiah) yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 16 Desember 2019 Kuasa Pengguna Anggaran oleh lurah Siring bernama MUNIR NANANG S., SH.
11. 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP – LS Nomor : 00286 sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibuat dan ditanda tangani pada Tanggal 16 Desember 2019 Pejabat Penatausahaan Keuangan Kecamatan Porong bernama SRI NURHAYATI, SE.



12. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 00265 / LS yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 16 Desember 2019 Pengguna Anggaran oleh lurah Siring bernama MUNIR NANANG S., SH.
13. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan ke Masing – Masing Rekening Daftar Penerima Honorarium Jasa / Tenaga Sosial Modin (MODIN LAKI – LAKI) Kelurahan Siring Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo dengan pagu sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibuat dan ditanda tangani oleh SUYONO selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Kelurahan Siring, MUNIR NANANG SETYOWANDI, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan MURTADHO, S.Sos, MM telah Mengetahui / Menyetujui selaku Camat Porong.
- Dikembalikan kepada Pemerintahan Desa melalui Saksi MUNIR NANANG SETYOWANDI, SH.**
14. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Petikan Surat Keputusan Sekretaris Jendral Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 811.211.2 – 1597 Tanggal 30 November 1993 Tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Pusat;
15. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 811.132 – 1174 Tanggal 18 Mei 1992 Tentang Pengangkatan PSN Pusat atas nama MURTADHO, S.Sos. MM dengan NIP. 010239413 Tanggal lahir 2 – 11 – 1971;
- Dilampirkan dalam berkas perkara.**
16. 1 (satu) unit Handphone android warna hitam merk Oppo Type A1 – K yang didalamnya terdapat chat video rekaman percakapan antara Saudara HERI PURNOMO selaku Mudin Kelurahan Siring dengan Saudara MURTADHO, S.Sos. MM selaku Camat Porong
17. 1 (satu) amplop warna putih bertuliskan U/P. Camat berisi uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

**Dikembalikan kepada Saksi HERI PURNOMO.**



6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

**Membaca berturut-turut:**

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 22 September 2020 Nomor 57/Pid.Sus TPK.Bdg/ 2020/PN Sby jo Nomor 33/Pid.Sus/TPK/2020/PN Sby, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 September 2020 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 September 2020 Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby;
2. Relaas Pemberitahuan adanya banding kepada Penuntut Umum yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 September 2020 telah diberitahukan adanya permintaan banding tersebut;
3. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 24 September 2020 Nomor 57/Pid.Sus TPK.Bdg/ 2020/PN Sby jo Nomor 33/Pid.Sus/TPK/2020/PN Sby, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 September 2020 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 September 2020 Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby;
4. Surat permintaan bantuan Pemberitahuan adanya banding melalui Pengadilan Negeri Mojokerto yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya nomor W.14.U.1/14032/Hk.07/9/2020 tanggal 23 September 2020 untuk memerintahkan seorang Jurusita/Jurusita Pengganti untuk



melaksanakan tugas kejurusitaan kepada Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, selanjutnya dimohon setelah pemberitahuan tersebut dijalankan agar relaas dimaksud dapat segera dikirimkan kembali dalam waktu yang tidak terlampaui lama;

5. Tanda terima Memori banding dari Penuntut Umum yang di buat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 September 2020;
6. Relaas penyerahan Memori Banding yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan bahwa pada tanggal 01 Oktober 2020 kepada Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan adanya permintaan banding tersebut;
7. Tanda terima Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang di buat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 1 Oktober 2020;
8. Surat permintaan bantuan Penyerahan memori banding melalui Pengadilan Negeri Sidoarjo yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya nomor W.14.U.1/14578/Hk.07/10/2020 tanggal 2 Oktober 2020 untuk memerintahkan seorang Jurusita/Jurusita Pengganti untuk melaksanakan tugas kejurusitaan kepada Penuntut Umum, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding tanggal 30 September 2020 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, selanjutnya dimohon setelah pemberitahuan tersebut dijalankan agar relaas dimaksud dapat segera dikirimkan kembali dalam waktu yang tidak terlampaui lama;
9. Surat permintaan bantuan untuk memeriksa berkas perkara melalui Pengadilan Negeri Sidoarjo yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor



Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya nomor W.14.U.1/14558/Hk.07/10/2020 tanggal 1 Oktober 2020 untuk memerintahkan seorang Jurusita/Jurusita Pengganti untuk melaksanakan tugas kejurusitaan kepada Penuntut Umum, bahwa berkas perkara Nomor 33/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Sby telah selesai di minutasasi maka Penuntut Umum diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sebelum berkas dikirim ke Pangadilan Tinggi Surabaya, selanjutnya dimohon setelah pemberitahuan tersebut dijalankan agar relaas dimaksud dapat segera dikirimkan kembali dalam waktu yang tidak terlampau lama;

10. Surat permintaan bantuan untuk memeriksa berkas perkara melalui Pengadilan Negeri Mojokerto yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya nomor W.14.U.1/14557/Hk.07/10/2020 tanggal 1 Oktober 2020 untuk memerintahkan seorang Jurusita/Jurusita Pengganti untuk melaksanakan tugas kejurusitaan kepada Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa berkas perkara Nomor 33/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Sby telah selesai di minutasasi maka Penuntut Umum diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sebelum berkas dikirim ke Pangadilan Tinggi Surabaya, selanjutnya dimohon setelah pemberitahuan tersebut dijalankan agar relaas dimaksud dapat segera dikirimkan kembali dalam waktu yang tidak terlampau lama;
11. Surat pengiriman kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor a.n. Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya nomor W14.U/9316/HK.07/10/2020 tanggal 23



Oktober 2020 yang berisi pemberitahuan telah menerima kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dengan permintaan agar memerintahkan jurusita/juru sita pengganti untuk memberitahukan dan menyerahkan salinan resmi kontra memori banding tersebut kepada Terdakwa dan selanjutnya segera mengirimkan relas pemberituannya kepada Pengadilan Tinggi Surabaya dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Menimbang, bahwa permintaan banding penasihat hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya Keberatan atas penjatuhan pidana kepada terdakwa karena tidak menimbulkan efek jera.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keterangan saksi yang dimuat dalam salinan putusan adalah copy paste dari BAP Penyidik.
2. Saksi HERI PURNOMO adalah pelaku suap aktif.
3. Mohon keringan hukuman yang seringkan ringannya karena saksi saksi dari Jaksa Penuntut Umum malah meringankan terdakwa dan juga keterangan saksi a de charge.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding atas memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya berisi penolakan terhadap seluruh dalil dalil yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding yang di ajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.





Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara pemeriksaan pendahuluan, berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, alat bukti baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 33/Pid.sus-TPK/2020/PN Sby. Tanggal 17 September 2020, Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, ditemukan fakta fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa MURTADHO, S.Sos. MM selaku Camat Porong Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 821.2/08/438.6.4/2018 Tertanggal 10 Januari 2018 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan sebagai Camat Porong Kabupaten Sidoarjo;
2. Bahwa benar saksi HERI PURNOMO selaku Mudin Kelurahan Siring Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo sejak Tahun 2006 berdasarkan Surat Nomor : 800 / 23 / 404.5.18.05 / 2006 Tanggal 29 Juni 2006 yang ditanda tangani oleh Drs. MOCH. PAIN GHOZALI selaku Lurah Siring Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo.
3. Bahwa benar saksi HERI PURNOMO selaku Mudin Kelurahan Siring Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo mendapatkan honor dari pihak kelurahan tiap tahunnya.
4. Bahwa benar sejak saksi HERI PURNOMO diangkat sebagai mudin kelurahan siring Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2006 sampai tahun 2018 penerimaan honor berjalan lancar, akan tetapi mulai 2018 sejak Terdakwa menjadi camat Porong pencairannya mulai di persulit.



5. Bahwa benar ternyata Terdakwa MURTADHO, S.Sos. MM mau menanda tangani Surat Pemindahan Buku jika Saksi HERI PURNOMO bersedia membayar sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan. Kemudian Saksi HERI PURNOMO mengirimkan pesan melalui SMS kepada Terdakwa MURTADHO, S.Sos. MM agar bersedia mencairkan honorarium atas nama Saksi HERI PURNOMO dan akan memberi fee sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan atas pernyataan dari Saksi HERI PURNOMO tersebut Terdakwa MURTADHO, S.Sos. MM bersedia, lalu sekitar 2 (dua) hari kemudian honor Saksi HERI PURNOMO cair sehingga Saksi HERI PURNOMO datang menemui Terdakwa MURTADHO, S.Sos. MM ditempat kerjanya untuk menyerahkan uang sejumlah tersebut diatas.
6. Bahwa benar selanjutnya sejak awal Tahun 2019 honor Saksi HERI PURNOMO kembali tidak cair dan sekitar bulan Oktober 2019 Saksi HERI PURNOMO berhasil menemui Terdakwa MURTADHO, S.Sos. MM dan menanyakan honor Saksi HERI PURNOMO tersebut. Kemudian Terdakwa MURTADHO, S.Sos. MM menjelaskan bahwa honor Saksi HERI PURNOMO akan dicairkan di rapel selama 12 (dua belas) bulan ditambah dengan uang makan, honor 13 dan honor 14 sehingga Terdakwa MURTADHO, S.Sos. MM menanyakan kepada Saksi HERI PURNOMO akan memberikan fee berapa, lalu Saksi HERI PURNOMO menanyakan berapa yang diminta oleh Terdakwa MURTADHO, S.Sos. MM hingga akhirnya sepakat fee yang diminta oleh Terdakwa MURTADHO, S.Sos. MM adalah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), lalu Saksi HERI PURNOMO pulang. Akan tetapi dalam kenyataannya telah dibuatkan Surat Perintah Pembayaran untuk 11 (sebelas) bulan honor Saksi HERI PURNOMO dan Terdakwa MURTADHO, S.Sos. MM menanyakan tentang fee dari Saksi HERI PURNOMO yang mana saat itu yang bersangkutan meminta sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).



7. Bahwa benar setelah honor Saksi HERI PURNOMO cair melalui rekening Saksi HERI PURNOMO, kemudian Saksi MUNIR NANANG SETYOWANDI, SH selaku Lurah Siring menyampaikan pesan bahwa Terdakwa MURTADHO, S.Sos. MM mencari Saksi HERI PURNOMO dan meminta agar segera menghadap. Kemudian setelah Saksi HERI PURNOMO mencairkan atau mengambil uang honor Saksi HERI PURNOMO di rekening sebesar Rp. 9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dan Saksi HERI PURNOMO sisihkan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dimasukkan kedalam amplop lalu Saksi HERI PURNOMO serahkan kepada Terdakwa MURTADHO, S.Sos. MM. Namun pada saat Terdakwa MURTADHO, S.Sos. MM mengetahui nominal yang Saksi HERI PURNOMO berikan tersebut, yang bersangkutan tidak terima dan meminta sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), lalu Saksi HERI PURNOMO berkata jika masih ada sisa 1 (satu) bulan honor yang belum cair dan apabila cair nantinya berikan kepada Terdakwa MURTADHO, S.Sos. MM, lalu Saksi HERI PURNOMO pulang. Kemudian sekitar pertengahan bulan Desember 2019 honor Saksi HERI PURNOMO cair melalui rekening, dan setelah mengetahui hal tersebut setiap Saksi HERI PURNOMO bertemu dengan Terdakwa MURTADHO, S.Sos. MM selalu ditagih mengenai fee yang belum Saksi HERI PURNOMO berikan sehingga Saksi HERI PURNOMO merasa tertekan karena diancam dan ditakut – takuti pada bulan berikutnya honor Saksi HERI PURNOMO tidak akan dicairkan, sehingga Saksi HERI PURNOMO melaporkan kejadian yang Saksi HERI PURNOMO alami tersebut ke Pihak Polresta Sidoarjo untuk meminta perlindungan hukum. Namun Terdakwa MURTADHO, S.Sos. MM selaku Camat Porong tetap menagih pembayaran fee tersebut sehingga pada Tanggal 08 Desember 2019 sekitar Pukul 10.00 WIB Saksi HERI PURNOMO menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa MURTADHO, S.Sos. MM selaku Camat Porong



ditempat kerjanya, dan tidak berapa lama Tim Saber. Pungli Polresta Sidoarjo melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap Terdakwa MURTADHO, S.Sos. MM selaku Camat Porong tersebut dan dibawa ke Kantor Polresta Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

8. Bahwa benar Bahwa total uang yang diminta Terdakwa MURTADHO, S.Sos. MM selaku Camat Porong untuk fee pengajuan honorarium milik Saksi HERI PURNOMO adalah sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian :

- 1) Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai fee pengajuan honorarium TA. 2018 sekitar bulan April 2018 bertempat di Rumah Dinas Camat Porong;
- 2) Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagai fee pengajuan honorarium TA. 2019

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan bahwa Terdakwa MURTADHO, S.Sos. MM terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi dakwaan KESATU Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sudah tepat dan benar sehingga harus dipertahankan dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan ini kecuali mengenai lama pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan saksi HERI PURNOMO adalah seorang mudin di Kelurahan Siring Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo yang diangkat sejak tahun 2006 dan berhak mendapat honor setiap bulan;



Menimbang, bahwa sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2017 penerimaan honor sebagai mudin tersebut selalu berjalan lancar akan tetapi sejak tahun 2018 penerimaan honor tidak berjalan lancar, sehingga kemudian saksi HERI PURNOMO konfirmasi Terdakwa MURTADHO, S.Sos. MM dan ternyata Terdakwa MURTADHO, S.Sos. MM mau menanda tangani Surat Pemindahan Buku jika Saksi HERI PURNOMO bersedia membayar sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan akan tetapi Saksi HERI PURNOMO hanya sanggup memberi fee sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa MURTADHO, S.Sos. MM bersedia serta telah diterima oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya sejak awal Tahun 2019 honor Saksi HERI PURNOMO kembali tidak cair dan ternyata Terdakwa kembali meminta fee sebanyak Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah ) yang kemudian oleh saksi telah diberikan kepada Terdakwa secara bertahap yaitu sekitar bulan Oktober 2019 sebanyak Rp. 1.500.000,00 (seribu lima ratus rupiah) dan pada bulan Desember 2019 sebanyak Rp. 2.000.000,00 ( dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagai seorang aparatur sipil negara yang menduduki jabatan sebagai camat Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo yang meminta fee kepada seorang mudin kelurahan Siring adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang tidak dapat di tolerir dengan alasan apa pun juga;

Menimbang, bahwa honor yang diterima oleh Saksi HERI PURNOMO tiap tahunnya merupakan hak yang melekat secara hukum pada diri Saksi HERI PURNOMO selaku mudin kelurahan Siring Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo sehingga perbuatan Terdakwa yang akan mencairkan honor Saksi HERI PURNOMO apabila Saksi HERI PURNOMO mau memberikan fee membuktikan *mens rea*/sikap batin terdakwa yang sangat jahat;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah meminta fee untuk tahun 2018 dan tahun 2019 yang total berjumlah Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang tentunya bukan merupakan jumlah yang kecil bagi Saksi HERI



PURNOMO selaku mudin di Keluarahan Siring dibandingkan dengan jumlah honor yang diterimanya tiap tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa harus memenuhi rasa keadilan serta sebagai upaya untuk menyadarkan Terdakwa agar menyadari perbuatannya yang telah melanggar hukum dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai serta menjaga agar tidak membuat orang lain melakukan perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan merubah lama pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dengan memperhatikan pasal 12 A ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Jaksa Penuntut Umum telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas dan mengenai keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori banding Majelis hakim tingkat banding berpendapat tidak terdapat hal hal baru yang dapat di pertimbangkan dalam pemeriksaan di tingkat banding oleh karena itu tidak perlu di pertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis hakim tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan berst/atus sebagai tahanan Rumah Tahanan Negara, maka sesuai dengan pasal 242 jo.pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;





Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 222 ayat ( 1 ) KUHP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 12 huruf e jo. Pasal 12 A Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan-ketentuan peraturan pertundang-undangan dan hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
  - Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya nomor 33/Pid.Sus/TPK/2020/PN.SBY. Tanggal 17 September 2020 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lama pidana, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa MURTADHO, S.Sos. MM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kesatu;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 25.000.000,- (duapuluh lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar agar Terdakwa mengganti dengan menjalani pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
  3. Menetapkan pidana tersebut dikurangi dengan lamanya Terdakwa dalam tahanan.
  4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
  5. Menetapkan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 821.2 / 08 / 438.6.4 / 2018 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan, Tanggal 10 Januari 2018.
2. 1 (satu) lembar asli petikan keputusan gubernur Jawa Timur Nomor : 823.4 / 191 / 204 / 2018 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Gubenur Jawa Timur Tanggal 29 Januari 2018 ditetapkan di Surabaya.
3. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 00257 / SPM – LS / 6010106 / 2019 Tanggal 06 Desember 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Lurah Siring bernama MUNIR NANANG S., SH untuk Keperluan Dibayar Belanja Jasa / Tenaga Sosial (MODIN LAKI – LAKI) Kelurahan Siring Kecamatan Porong bulan Januari s/d November Tahun 2019 Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan Siring sebesar Rp.16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).
4. 1 (satu) lembar Alokasi Dana Tahun Anggaran 2019 (belanja langsung) Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo yang ada Rincian Belanja berupa Belanja Jasa / Tenaga Sosial dengan Pagu Setahun Rp. 29.907.600,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh ribu enam ratus rupiah) yang dibuat dan ditanda tangani pada Tanggal 06 Desember 2019 Kuasa Pengguna Anggaran oleh lurah Siring bernama MUNIR NANANG S., SH.
5. 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP – LS Nomor : 00257 sebesar Rp. 16.500.000,00(enam belas juta lima ratus ribu rupiah) yang dibuat dan ditanda tangani pada Tanggal 06 Desember 2019 Pejabat Penatausahaan Keuangan Kecamatan Porong bernama SRI NURHAYATI, SE.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 00257 / LS yang dibuat dan ditanda tangani pada Tanggal 06 Desember 2019 Pengguna Anggaran oleh lurah Siring bernama MUNIR NANANG S., SH.
7. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang dibuat dan ditanda tangani pada Tanggal 06 Desember 2019 Pengguna Anggaran oleh lurah Siring bernama MUNIR NANANG S, SH.
8. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan ke Masing – Masing Rekening Daftar Penerima Honorarium Jasa / Tenaga Sosial Modin (MODIN LAKI – LAKI) Kelurahan Siring Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo Bulan Januari s.d November 2019 dengan pagu sebesar Rp. 16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) yang dibuat dan ditanda tangani oleh SUYONO selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Kelurahan Siring, MUNIR NANANG SETYOWANDI, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan MURTADHO, S.Sos, M.M telah mengetahui / Menyetujui selaku Camat Porong.
9. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 00286 / SPM – LS / 6010106 / 2019 Tanggal 16 Desember 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Lurah Siring bernama MUNIR NANANG S., SH untuk Keperluan Dibayar Belanja Jasa / Tenaga Sosial (MODIN LAKI – LAKI) Kelurahan Siring Kecamatan Porong bulan Januari s/d November Tahun 2019 Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan Siring sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
10. 1 (satu) lembar Alokasi Dana Tahun Anggaran 2019 (belanja langsung) Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo yang ada Rincian



Belanja berupa Belanja Jasa / Tenaga Sosial dengan Pagu Setahun Rp. 29.907.600,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh ribu enam ratus rupiah) yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 16 Desember 2019 Kuasa Pengguna Anggaran oleh lurah Siring bernama MUNIR NANANG S., SH.

11. 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP – LS Nomor : 00286 sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibuat dan ditanda tangani pada Tanggal 16 Desember 2019 Pejabat Penatausahaan Keuangan Kecamatan Porong bernama SRI NURHAYATI, SE.

12. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 00265 / LS yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 16 Desember 2019 Pengguna Anggaran oleh lurah Siring bernama MUNIR NANANG S., SH.

13. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemindah Bukuan ke Masing – Masing Rekening Daftar Penerima Honorarium Jasa / Tenaga Sosial Modin (MODIN LAKI – LAKI) Kelurahan Siring Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo dengan pagu sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibuat dan ditanda tangani oleh SUYONO selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Kelurahan Siring, MUNIR NANANG SETYOWANDI, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan MURTADHO, S.Sos, MM telah Mengetahui / Menyetujui selaku Camat Porong.

Dikembalikan kepada Pemerintahan Desa melalui Saksi MUNIR NANANG SETYOWANDI, SH.

14. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Petikan Surat Keputusan Sekretaris Jendral Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 811.211.2 – 1597 Tanggal 30 November 1993 Tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Pusat;



15. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 811.132 – 1174 Tanggal 18 Mei 1992 Tentang Pengangkatan PSN Pusat atas nama MURTADHO, S.Sos. MM dengan NIP. 010239413 Tanggal lahir 2 – 11 – 1971;

Dilampirkan dalam berkas perkara.

16. 1 (satu) unit Handphone android warna hitam merk Oppo Type A1 – K yang didalamnya terdapat chat video rekaman percakapan antara Saudara HERI PURNOMO selaku Mudin Kelurahan Siring dengan Saudara MURTADHO, S.Sos. MM selaku Camat Porong

17. 1 (satu) amplop warna putih bertuliskan U/P. Camat berisi uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Dikembalikan kepada Saksi HERI PURNOMO.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Senin tanggal 2 November 2020 oleh **RASMINTO, S.H., M.Hum**, Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua, **ROBERT SIMORANGKIR, S.H, M.H**, Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya dan **INTAN WIDIASTUTI, SH. M.Kn**. Hakim ad Hoc Tipikor Tingkat Banding sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BUDIONO, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, maupun Penasihat Hukum Terdakwa.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

t.t.d.

**ROBERT SIMORANGKIR, S.H, M.H**

t.t.d.

**INTAN WIDIASTUTI, SH. MKn.**

HAKIM KETUA

t.t.d.

**RASMINTO, S.H., M.Hum,**

PANITERA PENGGANTI

t.t.d.

**BUDIONO, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)